



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 43/UN7.5.5.2/DL/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI INTERNASIONAL-ASIIN
(ACCREDITATION AGENCY FOR STUDY PROGRAMMES IN ENGINEERING,
INFORMATICS, NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS)
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Borang Akreditasi Internasional ASIIN (*Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics*) Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, maka perlu adanya Tim Penyusun dan Panitia;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan,

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro periode masa jabatan tahun 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI INTERNASIONAL - ASIIN (ACCREDITATION AGENCY FOR STUDY PROGRAMMES IN ENGINEERING, INFORMATICS, NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS) FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021
- KESATU : Memberikan ijin diangkatnya Tim Penyusun Borang Akreditasi Internasional - ASIIN (*Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics*) Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Panitia pemilihan bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Peternakan dan Pertanian RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Maret 2021

Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian,



Prof. Dr. Ir. Bambang Waluyo H.E.P.,MS.,MAgr., IPU
NIP 196311021989021001 ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 43/UN7.5.5.2/KP/2021
TENTANG : TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI INTERNASIONAL -
ASIIN (ACCREDITATION AGENCY FOR STUDY PROGRAMMES IN
ENGINEERING, INFORMATICS, NATURAL SCIENCES AND
MATHEMATICS) FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Bambang Waluyo H.E.P, M.S., M.Agr., IPU
(Dekan)

Pengarah : Dr.Ir. Limbang Kustiawan Nuswantara, S.Pt., M.P., IPU
(Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan)

Tim Penyusun Program Studi S-1 Peternakan

Standar 1 : Dr.drh. Enny Tantini Setiatin, M.Sc.
Standar 2 : Agung Subrata, S.Pt., M.P.
Standar 3 : Dr.Ir. R.R. Retno Adiwanti, M.Sc.
Standar 4 : Dr.Ir. Sri Sumarsih, S.Pt., M.P., IPM
Standar 5 : Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
Standar 6 : Ir. Surono, M.P.

Tim Penyusun Program Studi S-1 Agribisnis

Standar 1 : • Ir. Kustopo Budiraharjo, M.P.
• Suryani Nurfadillah, S.E., M.Si
Standar 2 : Tutik Dalmiyatun, S.Pt., M.Sc
Standar 3 : Siwi Gayatri, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
Standar 4 : Agus Subhan Prasetyo, S.P., M.Si
Standar 5 : Agus Setiadi, S.Pt., M.Si., Ph.D.
Standar 6 : Kadhung Prayoga, S.P., M.Sc.

Tim Penyusun Program Studi S-1 Teknologi Pangan

Standar 1 dan 3 : Ahmad Ni'matullah Al-Baarri, S.Pt., M.P., Ph.D. ✓
Standar 2 dan 3 : Setya Budi M Abduh, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
Standar 4 : Dr. Sri Mulyani, S.Pt., M.P.
Standar 5 : Drh. Siti Susanti, Ph.D.
Standar 6 : Dr. Heni Rizqiati, S.Pt., M.Si

Semarang, 31 Maret 2021

Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian,